



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 102.05/Kep.423-Diskominfo/2025  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA APLIKASI  
SISTEM INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan aplikasi tata naskah dinas elektronik terintegrasi melalui Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna aplikasi Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengembang dan Pengelola Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F37EB4D439>

F37EB4D439

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 253);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK JAWA BARAT.
- KESATU : Tim Pengembang dan Pengelola Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat (SIDEBAR) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
- a. perencanaan pengembangan aplikasi SIDEBAR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. pengelolaan aplikasi SIDEBAR;
  - c. pengendalian dalam penerapan aplikasi SIDEBAR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - d. pelaksanaan koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi, validasi, dan pembaruan data penerapan aplikasi SIDEBAR;




- e. pelaksanan koordinasi dengan pihak lain sesuai kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pemanfaatan aplikasi SIDEBAR; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Juli 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,  
Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 102.05/Kep.423-Diskominfo/2025  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA APLIKASI  
SISTEM INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK  
JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.  
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Divisi Perencanaan dan Evaluasi  
Koordinator : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.  
Anggota : 1. Drs. Febriadi, M.Si. (Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
2. Raden Permana, S.E. (Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
3. Yuli Hapihah, S.Sos., M.A.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).  
4. Rosalia Valentin Margareta, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
5. Fajar Subakti, S.T. (Analisis Standar Teknologi Informasi Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
- D. Divisi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi  
Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.  
Anggota : 1. Indri Koesnadi, S.Kom., M.T. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).  
2. Eddy Hidayat, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).  
3. Raden Andhika Muharmansyah, S.T. (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
4. Angga Dwi Putra, A.Md. (Tim Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).  
5. Mochamad Taufan Maulana Rukanda, S.T. (*Project Officer* pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).



6. Yulfardhi Muhammad Parga S.Kom. (*Software Programmer* pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
7. Rizal Fachrurozy (*Quality Assurance* pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
8. Moch. Asef Saefudin, S.Kom (*Software Programmer* pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
9. Hilyaturrizqiyah (*Software Programmer* pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
10. Rizki Firmansyah (*Software Programmer* pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
11. Angga Dwi Putra, A.Md. (Tim Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).

E. Divisi Infrastruktur dan Keamanan

Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

- Anggota : 1. Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
2. Deri Ramdani, A.Md. (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  3. Mumul Mulyadi, S.T. (Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  4. Waseso Wibisono, S.Kom. (Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  5. Syarip Hidayat, S.T., M.Tr.A.P. (Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  6. Lutfi Hanafiah Ramadhan, A.Md.Kom. (Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  7. Farida Nur Fazriyah, A.Md. Kom. (Sandiman Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).

F. Divisi Layanan dan Data


Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota : 1. Vita Putri Utami, S.Sos., M.I.Kom. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat).
2. Hj. Tati Jumawati, S.Pd., M.AP. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).



3. Mohammad Ibrohim, S.Kom., M.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
4. Nurhayat Ali Hanifa, ST, MT. (Analisis Data dan Informasi Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
5. Galih Gilang Sepadyana Kusuma, S. Hum (Tenaga Teknis/*helpdesk* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 102.05/Kep.423-Diskominfo/2025  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA APLIKASI  
SISTEM INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK  
JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- A. Ketua : a. memimpin dan mengarahkan pengembangan dan pengelolaan aplikasi SIDEBAR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;  
b. memimpin penerapan aplikasi SIDEBAR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;  
c. memimpin pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;  
d. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, Pengelolaan dan penerapan aplikasi SIDEBAR; dan  
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim.
- B. Wakil Ketua : a. membantu mengarahkan pengembangan dan Pengelolaan aplikasi SIDEBAR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;  
b. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan aplikasi SIDEBAR;  
c. membantu mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, pengelolaan dan penerapan aplikasi SIDEBAR; dan  
d. mewakili Ketua dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Divisi Perencanaan dan Evaluasi : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;  
b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;  
c. menyusun proses bisnis dan metadata dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;  
d. melaksanakan evaluasi rutin atas pelaksanaan tugas Divisi Perencanaan dan Evaluasi; dan  
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.



- D. Divisi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi :
- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan dan integrasi aplikasi SIDEBAR;
  - b. melaksanakan pengembangan aplikasi SIDEBAR sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh Divisi Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. menyusun proses bisnis dan metadata terkait integrasi aplikasi SIDEBAR;
  - d. melaksanakan pengembangan aplikasi terkait integrasi aplikasi SIDEBAR sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
  - e. melaksanakan evaluasi rutin atas pelaksanaan tugas Divisi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi; dan
  - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Divisi Perencanaan dan Evaluasi.
- E. Divisi Infrastruktur dan Keamanan :
- a. melaksanakan koordinasi terkait infrastruktur dan keamanan pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;
  - b. merencanakan dan merancang infrastruktur dan sistem keamanan, dalam tahap pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;
  - c. menyiapkan dan menyediakan infrastruktur fisik dan nonfisik dalam mendukung pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;
  - d. merancang standar operasional prosedur terkait infrastruktur dan keamanan pengembangan, pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIDEBAR;
  - e. melaksanakan evaluasi rutin atas pelaksanaan tugas Divisi Infrastruktur; dan
  - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Divisi Perencanaan dan Evaluasi.
- F. Divisi Layanan dan Data :
- a. merancang standar operasional prosedur terkait pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan sertifikat elektronik aplikasi SIDEBAR;
  - b. mengelola layanan dan data sertifikat elektronik aplikasi SIDEBAR;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan, penerapan dan pemanfaatan sertifikat elektronik dan aplikasi SIDEBAR di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - d. memantau akses, dasbor, keaktifan pengguna, dan pemanfaatan sertifikat elektronik pada aplikasi SIDEBAR;



- e. melaksanakan evaluasi rutin atas pelaksanaan tugas Divisi Layanan dan Data; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Divisi Perencanaan dan Evaluasi.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

